



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 31 Desember 2019

Kepada

Yth. Seluruh Kepala SKPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

di –

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 900 / 8153 / 2368 -III / BPKAD

Tentang

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Sehubungan pelaksanaan yang belum optimal dalam hal Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dengan diterbitkannya :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah.
2. Surat Edaran Bersama Menteri PPN Bappenas Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Kementerian Dalam Negeri Nomor : 050/4379A/SJ/2012 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 46/MPP.PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerinta Daerah.

Agar seluruh Kepala SKPD mengalokasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada masing-masing SKPD, sehingga percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

HIERARKHI PARAF	
Wakil Gubernur	
Plt.Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum	
Kepala BPKAD	

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 31 Desember 2019

Kepada

Yth. Seluruh Kepala SKPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

di –

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 900 / 8153 / 2368-III / BPKAD

Tentang

PENGGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Sehubungan pelaksanaan yang belum optimal dalam hal Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dengan diterbitkannya :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah.
2. Surat Edaran Bersama Menteri PPN Bappenas Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Kementerian Dalam Negeri Nomor : 050/4379A/SJ/2012 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 46/MPP.PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerinta Daerah.

Agar seluruh Kepala SKPD mengalokasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada masing-masing SKPD, sehingga percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.